



Nomor : 007/BAS/DIR-ASB/JKT/II/26
Lampiran : 1 dokumen berjudul Lampiran Klarifikasi Kasus Tumpang Tindih Lahan PT BAS dengan Kelompok Tani Basap Mandiri
Perihal : Tanggapan atas Grievance Terkait Pemberitaan Dugaan Tumpang Tindih Lahan PT Bima Agri Sawit (PT BAS)

Yth. Ibu Ayu Rizkiyani
Grievance & Risk Handling Assurance, Sustainable Supply and Production
Sinar Mas Agribusiness and Food
Di tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti penyampaian grievance dari Sinar Mas yang disampaikan kepada DSNG pada 11 Februari 2026 terkait pemberitaan yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2026 di <https://kaltimpost.jawapos.com/kutai-timur/2387151213/konflik-agraria-melibatkan-11-kelompok-tani-dan-pt-bas-di-karangan-tak-kunjung-selesai> mengenai dugaan tumpang tindih lahan antara PT Bima Agri Sawit (PT BAS) dan 11 kelompok tani, bersama ini kami menyampaikan klarifikasinya.

Kami mengakui bahwa pernah terjadi klaim tumpang tindih lahan yang diajukan oleh Kelompok Tani Basap Mandiri yang terdiri dari 11 kelompok tani, terhadap areal HGU PT BAS di Kecamatan Karangan, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perkara ini telah berlangsung sejak tahun 2017 di masa kepemilikan PT BAS sebelum diambil alih oleh DSN Group dan masih berlangsung hingga diakuisisi oleh DSN Group. Penyelesaian isu ini telah dilakukan baik melalui proses mediasi dan melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas area yang diklaim tersebut, telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) lahan kepada anggota kelompok sesuai mekanisme dan legalitas yang berlaku. Proses GRTT tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam persidangan yang berujung pada putusan pengadilan yang tidak menerima gugatan yang diajukan. Kronologi lebih lengkap kejadian kami lampirkan dalam dokumen terpisah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Dari penyelesaian melalui jalur hukum telah diperoleh keputusan pengadilan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 28 Juni 2019 yang menyatakan gugatan Penggugat dalam hal ini Kelompok Tani Basap Mandiri yang terdiri dari 11 kelompok tani, tidak dapat diterima, dan
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 134/Pdt/2019/PT.SMR tanggal 19 November 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta.



Tidak terdapat upaya hukum lanjutan sehingga putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkrach). PT BAS menghormati dan mematuhi sepenuhnya putusan tersebut.

Kami memahami bahwa isu ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan, termasuk Sinar Mas. Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, serta tanpa melanggar atau bertentangan dengan putusan inkrah pengadilan, DSN Group bersama PT BAS senantiasa membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan kelompok tani. Pendekatan dialogis dan transparan terus kami kedepankan guna menjaga kondusivitas serta memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan operasional berjalan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, seluruh proses penanganan grievance yang disampaikan oleh Sinar Mas akan kami publikasikan melalui website resmi DSN yang dapat diakses di link berikut (<https://dsn.co.id/id/esg/grievance-management/grievance-list-report/>).

Demikian kami sampaikan. Kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut apabila diperlukan klarifikasi tambahan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Februari 2026

Hormat kami,


Agus Setia Budi
Direktur

PT Bima Agri Sawit (PT BAS) 

Lampiran Klarifikasi Kasus Tumpang Tindih Lahan PT BAS dengan Kelompok Tani Basap Mandiri

No	Tanggal	Uraian	Keterangan dan Tindak Lanjut
1	1 Februari 2017	BA Kesepakatan Bersama Rapat Fasilitasi Klaim Lahan Masyarakat Kec. Karangan dengan PT BAS	Pelaksanaan ganti rugi lahan sesuai legalitas yang dimiliki
		Ganti rugi maksimal 15jt/ha, mengacu hasil verifikasi Tim Kec. Karangan dng sistem legalitas yang dimiliki sesuai Perbup Kutim no.42 th 2014 tentang: Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara.	Hadir KT JU: Usman, Cumbanan, Salbiah, Potong/Abdul Fatah, Hapidin/Haji Tahir, Aris, Abdullah, H. Yeti, Rusdi, Cinbut/Susilan. (jumlah 10 orang).
		Kualifikasi legalitas dan harga yg diberikan PT BAS: a)100% senilai 15jt/ha, b) 50% senilai 10jt/ha, c) 25% senilai 5jt/ha, d) 0% senilai 2jt/ha. Dasar: SKPT< th 2008 (th penerbitan HGU PT BAS; surat keterangan lahan tdk sengketa & denah lokasi lahan.	Hadir ttd: Linus, Muh. Kahiruddin, Nofriasyah, Ary Setyaka, Drs H Mugeni, Msi, Drs. Suharman, H. Pirdadi, Nina Indriani, SP, Hubertus Umar.
2	28 Juni 2019	Putusan Pengadilan Negeri	Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Sgt Memutuskan bahwa gugatan penggugat (dalam hal ini Kelompok Tani Basap Mandiri) tidak dapat diterima)
3	19 Agustus 2019	Surat Pernyataan Bersama Kesepakatan bersama antara PT BAS dengan 11 kelompok tani bahwa tidak akan mengganggu HGU PT BAS dan akan menyelesaikan melalui jalur hukum	Hadir ttd : Julianus Palodong, Julianus Palangiran, Madnuh (Camat)
4	19 November 2019	Putusan Banding Pengadilan Tinggi	Putusan Nomor 134/Pdt/2019/PT. SMR Memutuskan menguatkan putusan pengadilan negeri Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Sgt. Tidak ada memori Kasasi setelah waktu yang ditetapkan, sehingga Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkrach)